

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan, serta pemahaman terkait dengan tujuan utama.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

Penelitian merupakan tugas kedua dari perguruan tinggi, tugas pertamanya adalah menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran. 3 hal mendasar yang didapatkan dari hasil penelitian² :

1. Menemukan masalah baru yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat serta upaya pemecahan masalahnya, dengan demikian dari penelitian dapat dirumuskan beberapa metode pemecahan masalah.
2. Merumuskan teori yang berhubungan dengan sistem pendidikan dan pengajaran teori - teori mengenai ilmu social.

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 14.

² Benni Ahmad Saebandi, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm.11.

3. Memberikan informasi yang aktual kepada mahasiswa atau peserta didik dan memberikan masukan yang positif bagi tumbuh kembang kurikulum, terlebih dikhususkan mata kuliah yang ditempuh.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif. Istilah empiris artinya ‘nyata’. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di *lapangan*. Penelitian di lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.³ Dan menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.⁴

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Dalam memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi

³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 61.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001, Hlm. 1-2.

maupun data yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang diulas.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin - doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)⁵

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Jurnal Hukum
3. Undang-Undang Dasar 1945
4. Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284 ayat (1) dan pasal 284 ayat (2)

b. Bahan Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari⁶ :

1. Buku yang membahas permasalahan hukum
 2. Kamus-kamus hukum
 3. Jurnal-jurnal hukum
- c. Bahan Tersier

⁵ Zainuddin Ali, *op.cit* , hlm. 47.

⁶ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 54.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain - lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian, oleh karena itu maka dalam melakukan penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian.

Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.	Kanit Reskrim Polres Lampung Tengah	: 1 orang	+
	Jumlah	: 1 orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan : bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan : bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan dengan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian serta meminta data dengan pihak yang terkait seperti Polisi dan narasumber yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ada ketetapannya.

2. Pengolahan Data

Ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan.

E. Analisis Data

Dalam tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.